

BAB III


METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti perlu menentukan alur pemecahan masalah dari permasalahan yang diteliti. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian, yaitu Penelitian Studi Kasus. Definisi pada jenis penelitian ini menurut Rahardjo (2017:3) adalah "... suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut."

Menurut Rahardjo (2017:22) bahwa untuk Penelitian Studi Kasus, langkah-langkah berikut dapat digunakan sebagai pedoman, yakni:

1. penentuan fokus kajian (*focus of study*), yang mencakup kegiatan memilih masalah yang memenuhi syarat kelayakan dan kebermaknaan;
2. pengembangan kepekaan teoretik dengan menelaah bahan pustaka yang relevan dan hasil kajian sebelumnya;
3. penentuan kasus atau bahan telaah yang meliputi kegiatan memilih darimana dan dari siapa data diperoleh;
4. pengembangan protokol pemerolehan dan pengelolaan data yang mencakup kegiatan menetapkan piranti, langkah dan teknik pemerolehan dan pengelolaan data yang digunakan;
5. pelaksanaan kegiatan pemerolehan data yang terdiri atas kegiatan mengumpulkan data lapangan atau melakukan pembacaan naskah yang dikaji;
6. pengelolaan data perolehan yang meliputi kegiatan penyandian (*coding*), pengkategorian (*categoring*), pembandingan (*comparing*), dan pembahasan (*discussing*);



7. negosiasi hasil kajian dengan subjek kajian; dan
8. perumusan simpulan kajian yang meliputi kegiatan penafsiran dan penyatu-paduan (*interpreting and integrating*) temuan kedalam bangunan pengetahuan sebelumnya serta saran bagi kajian berikutnya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. El Presidente yang berlokasi di jalan Cempaka III No. 20, Kel. Kebun Beler, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu.

3.3 Variabel Penelitian

Variabel-variabel penelitian ini, antara lain.

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

Definisi Pajak penghasilan Pasal 21 menurut Waluyo (2012:236) bahwa:


“Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun. Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.”

Dalam penelitian ini, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang akan diteliti adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dihitung, dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh CV. El Presidente pada tahun 2016 secara komersial atau sebelum ditinjau dengan Undang-Undang Perpajakan.

2. Pajak Penghasilan Pasal 23

Definisi Pajak penghasilan Pasal 23 menurut Waluyo (2012:244) bahwa:

“Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, Subjek Pajak Badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap”



Dalam penelitian ini, Pajak Penghasilan Pasal 23 yang akan diteliti adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dihitung, dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh CV. El Presidente pada tahun 2016 secara komersial atau sebelum ditinjau dengan Undang-Undang Perpajakan.

3. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau singkat PPN dan PPnBM merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Agung, 2011:7). Dalam penelitian ini, Pajak Pertambahan Nilai yang akan diteliti adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dihitung, dipotong, disetorkan, dan dilaporkan oleh CV. El Presidente ketika menerima Pajak Masukan atau memberikan Pajak Keluaran atas Jasa Kena Pajak dari Dasar Pengenaan Pajak pada tahun 2016 secara komersial atau sebelum ditinjau dengan Undang-Undang Perpajakan.

3.4 Unit Analisis Data


Unit analisis dalam penelitian sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti (Al-Hafizh, 2012). Unit analisis data dalam penelitian ini berupa data-data yang berkaitan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN yang dihitung, dicatat dan dimiliki oleh CV. El Presidente selama satu tahun pada tahun 2016.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yang dinyatakan sebagai berikut.

1. Metode observasi (pengamatan)

Metode pengumpulan data ini diperoleh langsung dengan melakukan pengamatan untuk tujuan penelitian yang telah direncanakan, sehingga hasil pengamatan dapat dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi




umum. Pengamatan tersebut bukan dipaparkan sebagai suatu rancangan yang menarik. Didalam Penelitian ini, Peneliti akan mengadakan observasi dengan menggunakan teknik *Structured or Controlled Observation*. Teknik observasi ini dilakukan dengan bentuk pengamatan yang sudah diketahui atau direncanakan. Selain itu, teknik pengamatan tersebut harus dicatat dan diperhatikan oleh Peneliti pada saat Peneliti melakukan pengumpulan data. Hal ini dimaksudkan bahwa suatu masalah terdahulu atau peristiwa-peristiwa disuatu aspek sudah dapat diduga.

Peneliti perlu memerhatikan hal-hal terpenting dalam mencatat observasi pada penelitian ini dengan melakukan pengamatan pada unit-unit analisis data. Unit-unit analisis data tersebut nantinya perlu dirumuskan atau ditentukan berdasarkan aspek-aspek atau kegiatan-kegiatan yang ada. Didalam penelitian ini, Peneliti telah merumuskan atau menentukan permasalahan yang akan diamati, yaitu data-data yang berkaitan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN yang dihitung, dicatat dan dimiliki oleh CV. El Presidente selama satu tahun pada tahun 2016.

2. Metode wawancara

Metode pengumpulan data ini diperoleh dari hasil keterangan atau tanya-jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber. Proses wawancara pada CV. El Presidente dilakukan dengan menggunakan metode wawancara tidak langsung. Metode wawancara tidak langsung merupakan metode yang dapat memudahkan peneliti dalam berkomunikasi kepada narasumber tanpa perlu mengeluarkan banyak tenaga, waktu dan biaya (seperti: biaya perjamuan, biaya transportasi, biaya makan, dan biaya inap). Jadi, metode wawancara ini dibantu dengan media perantara berupa alat perekam atau pencatatan, seperti: buku catatan, *recorder*, *scan*, dan alat-alat perekam atau penyimpan lainnya.



Wawancara ini akan ditujukan kepada Manajer Administrasi dan Keuangan CV. El Presidente untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan sistem atau tata cara perhitungan PPN, PPh Pasal 21 dan Pasal 23 selama satu tahun pada tahun 2016. Selain itu, proses wawancara pun dilaksanakan dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak terstruktur. Pertanyaan yang tidak terstruktur adalah Peneliti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spontanitas atau tidak lebih dahulu merancang pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumber untuk mendapatkan hasil wawancara. Hasil wawancara tersebut digunakan oleh peneliti untuk menentukan permasalahan pada penelitian ini.


3. Metode dokumentasi

Metode pengumpulan data ini diperoleh dari catatan yang sudah lampau dan dalam bentuk tulisan. Didalam penelitian ini, Peneliti akan mengumpulkan dokumentasi yang diperoleh dari suatu narasumber dan secara langsung. Dokumentasi yang akan diamati atau diteliti oleh Peneliti berupa data-data yang berkaitan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN yang dihitung, dicatat dan dimiliki oleh CV. El Presidente selama satu tahun pada tahun 2016.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif. Metode tersebut merupakan metode yang memberikan gambaran tentang hasil perhitungan dan hasil perbandingan antara data-data yang diperoleh peneliti dan hasil pengelolaan data yang telah disesuaikan dengan teori yang ada.

Dalam penerapan metode analisis tersebut, Peneliti perlu memerhatikan beberapa teknik analisis data yang memudahkan Peneliti dalam menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan oleh Peneliti adalah teknik yang pernah dilaksanakan oleh para Peneliti terdahulu dan disimpulkan secara umum oleh Peneliti sebagai berikut.



1. Mengumpulkan Data-Data;

Dalam penelitian ini, Peneliti akan mengumpulkan data-data keuangan dan informasi-informasi yang berkaitan perpajakan yang dimiliki perusahaan yang berhubungan dengan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN pada tahun 2016.

2. Menghitung dan Menentukan Besar Pajak yang Direstitusikan Menurut Perusahaan;

Dalam penelitian ini, Peneliti akan melakukan perhitungan kembali terhadap PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN pada tahun 2016 yang dicatat, dihitung dan dipotong oleh perusahaan.

3. Menghitung dan Menentukan Besar Pajak yang Mengacu Pada Undang-Undang Perpajakan;

Dalam penelitian ini, Peneliti akan membuat perhitungan baru menurut Peneliti yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan terhadap PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPN pada tahun 2016 yang dicatat, dihitung dan dipotong oleh perusahaan.

4. Membandingkan Hasil Perhitungan Pajak antara Perhitungan Menurut Perusahaan Dan Perhitungan Menurut Peneliti yang Mengacu pada Undang-Undang Perpajakan; dan

Dalam penelitian ini, Peneliti akan membandingkan hasil perhitungan PPN, PPh Pasal 21 dan Pasal 23 pada tahun 2016 antara perhitungan menurut perusahaan dan perhitungan menurut Peneliti yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

5. Menyusun Laporan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti akan membuat laporan hasil penelitian berdasarkan kesimpulan dan saran bagi pihak yang dituju oleh Peneliti.

